

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN DOMPU**



Oleh :

VANNI NOVIANA
618110129


**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO. 43 TAHUN 2018 TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN
DOMPU**



Dosen Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rena Aminwara".

Rena Aminwara, SH., M. Si
NIDN: 0828096301

Dosen Pembimbing 2

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hamdi".

Hamdi, SH.I., L.I.M
NIDN: 0821128118

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

Pada Hari, Kamis , 26 - 02 - 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Adv Suprvadi. SH., MH
NIDN. 0803128501

(.....
Handwritten signature of Adv Suprvadi. SH., MH

Anggota I

Rena Aminwara, SH., M. Si
NIDN. 0828096301

(.....
Handwritten signature of Rena Aminwara, SH., M. Si

Anggota II

Hamdi, SH.I., L.LM
NIDN: 0821128118

(.....
Handwritten signature of Hamdi, SH.I., L.LM

Mengetahui,

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dekan,
Handwritten signature of Rena Aminwara, SH., M.Si
Official stamp of Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Hukum

Rena Aminwara, SH.,M.Si
NIDN.0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanni Noviana

NIM : 618110129

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN DOMPU”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 26 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



VANNI NOVIANA
618110129



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanni Noviana
NIM : 610110129
Tempat/Tgl Lahir : Depok, 29 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : Novianavanni@gmail.com
Email : 085 338 407 338

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Efektivitas Peraturan Daerah No. 43 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
Di Kabupaten Dampu

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 36%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 23 Februari 2022


Penulis



Vanni Noviana
NIM. 610110129

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanni Noviana
NIM : 618110129
Tempat/Tgl Lahir : Depok, 29 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : Novianavanni@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Efektivitas Peraturan Daerah No 43 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pertawinan Pada Usia Anak
Di Kabupaten Dompu

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 23 Februari 2022
Penulis



Vanni Noviana
NIM. 618110129

Mengetahui,
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita kepada jalan kemudahan”

“Dalam Setiap Usaha Selalu Ada Jalan Menuju Sukses, Maka Belajarlah Untuk Terus Mencoba Agar Kelak Kau Berhasil”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku (Imran dan Irfan Prasetyo (Alm) atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggah anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman (Mardatillah, Dina Oktaviana, Nurul Insyaniah) dan adik sepupu (Ayu Ramdani) terima kasih telah menemani perjuangan menyusun skripsi hingga selesai di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Kekasih (Muhammad Adham Akbar) terima kasih telah menjadi salah satu support sistem setelah kedua orang tua
5. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggah skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN DOMPU”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya Skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Hamdi.S.H.,L.,L.L.M selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Januari 2022
Penyusun

Vanni Noviana
618110129

ABSTRAK**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN DOMPU**

Oleh :
VANNI NOVIANA
618110129

**Rena Aminwara
Hamdi**

Penelitian ini membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan pencegahan perkawinan serta implementasi pemerintahan daerah dan mengetahui kendala/hambatan pada peraturan daerah nomor 43 tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dompu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) Tertuang dalam Pasal 4 sampai Pasal 11 Peraturan Daerah No. 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dompu. 2) Didalam pelaksanaan Peraturan Daerah masyarakat belum mampu sepenuhnya mencegah kasus pernikahan pada usia anak yang ada di Kabupaten Dompu. 3) Kendala Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompu adalah semakin meningkatnya perkara dispensasi nikah di pengadilan dikarenakan banyaknya permohonan dispensasi yang menyatakan bahwa marak anak di usia dini yang telah hamil diluar nikah.

Kata Kunci: *Efektivitas Peraturan Daerah; Pencegahan Perkawinan; Usia Anak.*

ABSTRACT

**THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION NUMBER 43 OF
2018 CONCERNING PREVENTION OF MARRIAGE AT THE AGE OF
CHILDREN
IN DOMPU DISTRICT**

**By :
VANNI NOVIANA
618110129**

**Rena Aminwara
Hamdi**

The effectiveness of Regional Regulation Number 43 of 2018 concerning the Prevention of Child Marriage in the Dompu Regency is examined in this study. The goal of this study is to discover the marriage prevention regulation and the local government's implementation and barriers in Dompu Regency's regional rule number 43 of 2018 concerning the prevention of marriage at the age of minors. This study's research approach is a normative and empirical legal research method. 1) As stated in Articles 4 to 11 of Regional Regulation No. 43 of 2018 Concerning the Prevention of Child Marriage in Dompu Regency, the research results were obtained in this study. 2) The community has not been able to eliminate incidents of child marriage in the Dompu Regency by enforcing the Regional Regulations. 3) The increasing number of marriage dispensation cases in court due to the significant number of dispensation applications indicating that many children at an early age have fallen pregnant out of wedlock is an obstacle to the Regional Regulation concerning the Prevention of Child Marriage in Dompu Regency.

**Keywords: Effectiveness of Regional Regulations; Prevention of Marriage;
Child Age**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Efektivitas	13
1. Pengertian Efektivitas	13
2. Ukuran Efektivitas	14
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	16
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	19
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	19
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah	21
3. Dasar-dasar atau Landasan-landasan dalam Penyusunan Peraturan Daerah.....	25
4. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah	26
C. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	28

1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	30
3. Rukun dan Syarat Nikah	31
D. Tinjauan Tentang Pernikahan Usia Dini	35
1. Pengertian Pernikahan Dini	35
2. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini	36
3. Dampak Pernikahan Dini	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum.....	43
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	45
E. Analisa Data dan Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Pengaturan Peraturan Daerah No. 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompu ..	47
B. Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompu.....	54
C. Kendala/Hambatan Pada Peraturan Daerah No. 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompu.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, orang menggunakan istilah nikah atau menikah untuk menyebut masalah perkawinan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, yaitu ikatan batin dan batin. di luar. Membangun keluarga bahagia berdasarkan satu tuhan. Di sisi lain, Pasal 2 Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat (mitsaaqan ghalidhon) dan itu adalah ibadah untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya.

Dari sudut pandang Islam, pernikahan lebih dari sekedar sipil. Pernikahan itu untuk memenuhi Sunnah Allah dan Sunnah Nabi, dan petunjuk Allah dan Nabi terpenuhi. Selain itu, pernikahan harus memiliki ketenangan pikiran seumur hidup, bukan hanya sesaat. Oleh karena itu, seseorang perlu hati-hati menentukan pilihan pasangan dalam hidup seseorang dan melihatnya dari sudut yang berbeda.

Hukum negara Indonesia mengatur batas usia untuk menikah. Pasal 2, 7, dan 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita mencapai

usia 19 tahun.¹ Kebijakan pemerintah dalam menentukan usia minimal untuk menikah tentunya didasarkan pada proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis dan mental. Demikian pula dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (1) (c) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan orang tua sebagai anak.²

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang dibuat dalam penyusunan Pasal 15 (1) didasarkan pada pertimbangan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang telah menikah. Hal ini sejalan dengan asas hukum perkawinan bahwa pasangan suami istri harus dewasa baik jasmani maupun rohani agar dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa perceraian dan membangun keturunan yang sehat. Untuk alasan ini, perlu untuk mencegah pernikahan antara pasangan di bawah umur.

Perkawinan anak selesai ketika mereka secara fisik belum siap untuk bereproduksi. Selain itu, banyak perkawinan yang dilakukan dengan melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 No. 35. Dengan kata lain, anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia anak, yaitu sebelum anak mencapai usia 18 tahun. Artinya perkawinan di bawah usia 18 tahun adalah perkawinan anak, karena orang yang berusia di bawah 18 tahun

¹ Pasal 7 ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 26 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

masih dianggap anak-anak. Selain itu, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada saat masih anak-anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah, dan Undang-Undang Perkawinan adalah kontrak endemik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan, dan berdasarkan ini, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi adalah dibuat. Tujuannya adalah itu. Tuhan Mahakuasa. Hubungan memiliki peran dan tanggung jawab suami istri dengan unsur keintiman, perjumpaan, persahabatan, cinta, pemenuhan seksual dan pengasuhan. Pernikahan adalah salah satu tahapan terpenting dalam kehidupan. Oleh karena itu, pernikahan harus dipersiapkan secara lebih matang, mental, ekonomi, dan sebagainya. Tak ayal berbagai masalah akan terjadi jika tidak dituakan. Masalah terjadi baik sebelum dan sesudah pernikahan. Konsep pernikahan anak adalah salah satu isu yang paling penting. Perkawinan anak biasanya terjadi ketika pasangan tidak siap secara mental, tetapi juga mempengaruhi kesehatan wanita karena dia berakhir dengan perceraian dan menikah di usia muda. Menentukan batas usia untuk menikah sangatlah penting. Perkawinan membutuhkan kedewasaan biologis dan psikologis, sehingga perkawinan anak antara pasangan yang masih di bawah umur harus dicegah. Penetapan usia minimum untuk menikah sangat penting karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pernikahan. Keluarga yang baik akan menghasilkan

generasi yang lebih baik. Usia menikah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan mempertahankan rumah tangga. Status perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang tidak pantas dengan seseorang yang menikah pada usia dewasa tentu sangat berbeda.

Pernikahan dini remaja kini terjadi tidak hanya di pedesaan tetapi juga di kota-kota besar. Fenomena ini telah menjadi metode dan tren di kalangan remaja dengan berbagai motivasi. Banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya saat masih kecil, namun saat ini banyak remaja yang ingin menikah saat masih muda. Beberapa remaja percaya bahwa pernikahan dini dipandang sebagai cara untuk menghindari dosa seperti seks bebas. Beberapa orang melakukannya karena mereka sedang hamil. Fenomena ini sering terdengar di masyarakat. Pernikahan adalah ijabqabul, tidak hanya menghalalkan apa yang diharamkan, tetapi juga memiliki persiapan moral dan material untuk menghadapi kehidupan dan berbagi segala sesuatu dengan orang yang dicintai. Lalu bagaimana caranya menikah muda jika kebutuhan moral dan materi tidak mencukupi.³

Pernikahan dini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk melahirkan lebih banyak keturunan, terutama jika suami memiliki penghasilan yang cukup dan orang tua mampu membiayai pendidikan yang layak. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan keluarga sangat tergantung pada kematangan emosi suami dan istri. Perkawinan menjadikan status sosial

³ Latíf Nasarudín, *Ílmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hal. 22

seseorang dalam kehidupan sosial diakui sebagai pasangan suami istri yang sah.

Kabupaten Dompu adalah kabupaten di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Dompu. Kabupaten ini terletak di bagian tengah Pulau Sumbawa. Ini mencakup area seluas 2.321,55 km² dan memiliki populasi sekitar 239.095. Kabupaten Don berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Salebay di sebelah barat, Kabupaten Bima di sebelah utara dan timur, serta Samudera Hindia di sebelah selatan. Kabupaten Dompu terdiri dari delapan kecamatan: Dompu, Woja, Hu'u, Kempo, Kilo, Pekat, pajo dan Kecamatan manggelewa, dengan total 57 desa/kerlahan, 9 kecamatan, 44 desa akhir dan 4 persiapan.

Dalam kebanyakan kasus anda akan melihatnya. Di wilayah Kabupaten Dompu, banyaknya perceraian disebabkan karena perkawinan usia muda, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Ini adalah pernikahan kecil, pesta seks, kecemburuan ekonomi dan sosial.⁴ Hal yang sama juga terjadi pada Bupati Dompu. Singkatnya, faktor perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi, sosial, membabi buta, dan budaya.⁵ Dampak dari pernikahan di bawah umur adalah rentannya masalah keluarga yang tidak terkendali yang berujung pada perceraian dan sulitnya memperoleh jaminan kesehatan seperti Askes karena tidak memiliki KTP. Di Kabupaten Don masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam hal ini

⁴ Muharil, *Perkawinan anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah*, (Skrípsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syar`ah, UIN, Banda aceh, 2014, hal 46.

⁵ abdullah Faísal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan anak usia Díní* (Skrípsi yang tidak di publikasikan), Fakultas syar`iyah, UIN ar-ranírriy, 2014, hal 50-51

adalah perkawinan dengan seorang anak. Di Kabupaten Don, menurut sensus Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah pernikahan anak memiliki angka pernikahan anak yang mencapai 20,83n setelah Kabupaten Don menerbitkannya. 43, 2018 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Don Badan Pusat Statistik Angka Perkawinan Anak mencapai 21,13%, mengungkapkan bahwa itu adalah salah satu kabupaten Statistik Kesejahteraan Rakyat Donp Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kabupaten Don, yang naik menjadi 21,36% pada tahun 2019 dan mencapai 26,07% pada tahun 2020, merupakan salah satu kabupaten dengan angka pernikahan anak tertinggi. Artinya ada peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Dompu.

Kebijakan pencegahan perkawinan anak sebenarnya telah ditempuh oleh Pemprov NTB dengan menerbitkan SK Gubernur NTB No. 150/1138/Kum tentang Pencegahan Perkawinan Anak, namun selama ini NTB Permasalahan perkawinan anak di NTB belum sepenuhnya terselesaikan. Isu pernikahan anak di NTB belum terselesaikan karena akar permasalahan pernikahan anak di NTB belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang lebih luas untuk mencegah NTB mencegah anak menikah.

Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan kebijakan untuk mencegah perkawinan anak dengan menerbitkan surat edaran usia kawin, namun efektivitas dan penegakan surat edaran tersebut dibandingkan dengan peraturan daerah sebagai salah satu jenis undang-undang yang disetujui adalah Pasal 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan yang signifikan. Selama ini Pemprov NTB belum memiliki peraturan daerah tentang pencegahan pernikahan anak, sehingga diyakini kebijakan pencegahan pernikahan anak tidak memiliki landasan hukum yang memadai. Toh, kebijakan melarang anak menikah di NTB gagal mencapai hasil maksimal.

Isu lain yang menjadi ciri tingginya angka perkawinan anak adalah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang yang mengatur usia perkawinan hingga 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun ke atas untuk laki-laki, merupakan undang-undang yang serius untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyelesaikan pernikahan dini yang sebenarnya tidak sesuai dengan perkembangan standar kedewasaan manusia saat ini. . Usia minimum seseorang menyatakan bahwa seorang anak adalah 18 tahun, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan merupakan bentuk bahu-membahu antara laki-laki dan perempuan untuk memikul beban hidup. Ini juga merupakan kontrak cinta dan bantuan antar kelompok, memperkuat hubungan antar keluarga. Pernikahan adalah cara sempurna untuk menyadari banyak manfaat dari masyarakat.⁶

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dompu”.

⁶ Wahbah az-Zuhailí, *Fiqih Islam wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2011), hal. 40-41.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di balik penelitian, penulis menyimpulkan bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagimanakah pengaturan pencegahan perkawinan dalam Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak?
2. Bagaimanakah implementasi pemerintah terhadap Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompu?
3. Apa kendala/hambatan pada Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaturan pencegahan perkawinan dalam Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- b. Untuk mengetahui implementasi pemerintah terhadap Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompu.
- c. Untuk mengetahui kendala/hambatan pada Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompu

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat penelitian secara teoritis

Hasil kajian yang dilakukan sebagai kontribusi diharapkan dapat memberikan wawasan dan gagasan yang bermanfaat tentang efektifitas Perda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Dompu.

b. Manfaat penelitian secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masyarakat atau tolak ukur dalam melaksanakan segala tindakan dan pertimbangan pihak terkait yang bertujuan merugikan orang lain. Kabupaten Dompu yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan, sosial dan negara.


D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Enggita Sekar Munggarani Sachlan. 2019. Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak	Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini?	Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan perlindungan anak untuk pernikahan dini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan pernikahan dini karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya dana untuk sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi. Tidak berjalan secara optimal.	Endah Maya Enggita Sekar Munggarani Sachlan Kajian Melindungi Anak Dari Pernikahan Dini Tahun 2018 Perda No 43 tentang Implementasi Pencegahan Pernikahan Anak Pernikahan memiliki calon pengantin di bawah usia 18 tahun. Implementasi juga dilakukan oleh

			Usulan kepada instansi untuk menyebarluaskan informasi pernikahan dini di desa-desa terpencil di setiap kabupaten.	kantor-kantor kabupaten untuk perlindungan perempuan dan anak bekerja sama dengan kantor negara untuk perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui Forum Sekolah Perempuan.
2.	Nurlina. 2018. Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)	Bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren Islam?	Hasil penyelidikan menunjukkan badan pelaksana dokumen hukum Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik pernikahan di bawah umur karena faktor orang tua, adat istiadat, media massa, pesta pora, dan pemahaman agama yang dangkal. Artinya lembaga yang bertanggung jawab melakukan perbuatan hukum dalam bidang kajian ini hanya dapat menekan angka perkawinan di bawah umur. Dari pernyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kita adalah penduduk Kec.	Kajian Nurlina tentang praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh pemerintah kota, Peneliti Perda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Donp, dilakukan oleh faktor pandemi, ekonomi, budaya, pesta pora, dan pemerintah. Tidak ada sanksi yang dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam perkawinan anak. Oleh karena itu, karena faktor-faktor tersebut, Perda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di

			<p>Blankegelen tidak bersifat prosedural kecuali jika melibatkan lembaga negara yang berwenang, dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh lembaga yang menerapkan sarana hukum adalah proses orang tua, tokoh adat, Dilakukan tanpa dukungan tokoh agama dan pemerintah untuk mencegah perkawinan tersebut. anak di bawah umur.</p>	<p>Provinsi Dompu dimaksimalkan melihat kinerja pemerintah, tetapi Bupati Dompu akan meningkat. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegah anak menikah.</p>
3.	<p>Nurul Lailathul Khikmah, 2021. Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)</p>	<p>Bagaimanakah peran Pemerintah Desa Karangsari dalam mencegah pernikahan dini, apakah Pemerintah Desa Karangsari sudah mengimpleme ntasikan pasal</p>	<p>Dari hasil penyelidikan, Pemerintah Desa Karansari menyimpulkan bahwa pihaknya memberlakukan Perda Desa Karansari Nomor 06 Tahun 2015 tentang perannya dalam pencegahan pernikahan dini. Dalam upaya ini, peran pemerintah desa Karansari adalah meningkatkan kinerja KPAD, bekerja sama antara pemerintah desa,</p>	<p>Kajian Nurul Lailathul Khikmah membahas pencegahan pernikahan dini dengan peraturan desa dari perspektif hukum Islam, dan Peneliti terlibat dalam Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Peran pemerintah dalam pencegahan pernikahan anak adalah dengan memperluas</p>

		yang telah ia buat?	tokoh agama dan tokoh masyarakat, mensosialisasikan bahaya pernikahan dini dan menolak atau menolak calon pengantin. Juga tidak berarti bahwa dia telah mencapai usia 18 tahun. Usia minimal menikah dalam Perda Desa Karansari No. 06 Tahun 2015 sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.	kerjasama dengan instansi DP3A, KUA dan pemerintah kabupaten hingga ke tingkat desa dan terlibat langsung dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang dampak pernikahan anak.
--	--	---------------------	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris. Dengan kata lain, "efektif" berarti "berhasil" atau "berhasil". Kamus sains populer mendefinisikan efek sebagai penerapan, penggunaan, atau dukungan yang tepat dari suatu tujuan. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, kegiatan, atau program. Hal ini dianggap efektif ketika tujuan yang ditetapkan tercapai.⁷

Menurut Bastian, efektivitas dapat diartikan sebagai berhasilnya mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dan efektivitas diukur dengan sejauh mana tingkat output atau output kebijakan ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, istilah efektivitas adalah pencapaian suatu tujuan atau hasil yang diinginkan, tanpa memperdulikan tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat, dan faktor lainnya.⁸

Upaya mengevaluasi suatu organisasi tentunya dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan perlu tidaknya dilakukan perubahan yang signifikan terhadap

⁷ Íga Rosalína, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Píjaman Bergulír Dí Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01. 2012, hal. 3

⁸ Ulum. Íhyaul MD, *akuntansi Sektor Publik*, Malang: UMM Press, 2004, hal. 294

bentuk dan tata kelola suatu organisasi. Dalam hal ini, efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi Anda dengan efisien menggunakan sumber daya yang tersedia dalam hal input, proses, dan output. Dalam hal ini, sumber daya dipahami sebagai personel, sarana, ketersediaan infrastruktur, serta metode dan model yang digunakan. Kegiatan dikatakan efisien jika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, tetapi dikatakan efektif jika dilakukan dengan benar dan menghasilkan hasil yang bermanfaat.⁹

Mempertimbangkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi yang dihasilkan dari apa yang diinginkan. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan untuk tujuan tertentu dan benar-benar menginginkannya, tindakan orang tersebut efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan dan direncanakan sebelumnya.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu organisasi bukanlah tugas yang mudah. Efektivitas dapat diperiksa dari perspektif yang berbeda, tergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi menyampaikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (volume produksi) barang dan jasa.

Kemanjuran dapat diukur dengan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi. Efficacy dapat diukur dengan berhasil tidaknya suatu pencapaian tujuan organisasi. Ketika suatu organisasi berhasil

⁹ *Íga Rosalína, Op. Cít. hal. 4*

mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan telah beroperasi secara efektif. Yang terpenting, efektivitas tidak memberi tahu Anda berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan itu. Efektivitas hanya mempertimbangkan apakah suatu proses atau kegiatan dalam program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Untuk itu, menurut Richard dan M. Steers, perlu diketahui alat-alat untuk mengukur efektivitas kinerja. Ini termasuk:¹¹

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga seseorang yang memiliki keterbatasan tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kunci keberhasilan suatu organisasi adalah bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Setiap orang yang berpartisipasi dalam suatu organisasi harus mampu beradaptasi dengan mereka yang bekerja untuknya dan mereka yang bekerja untuknya.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan berdasarkan kemampuan, pengalaman, integritas, dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan keterampilan, pengalaman, integritas, dan waktu yang dimiliki karyawan, tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

¹⁰ *Íbid*, hal. 294

¹¹ *Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga. 2015, hal. 46*

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kegembiraan yang dirasakan seseorang tentang perannya dalam organisasi atau pekerjaan. Sejauh mana seorang individu puas dengan apa yang sesuai untuknya dari berbagai aspek situasi kerja dan organisasi tempat dia berada.

4) Kualitas

Kualitas layanan atau produk utama yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja organisasi. Kualitas dapat mengambil banyak bentuk operasi, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.

5) Penilaian Oleh Pihak Luar

Organisasi atau unit organisasi dievaluasi oleh mereka (individu atau organisasi) di lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu oleh perujuk organisasi ini. Loyalitas, kepercayaan, dan dukungan yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok seperti pejabat dan masyarakat umum kepada organisasi.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Seperti yang ditunjukkan Richard M. Stairs dalam bukunya "Efektifitas Organisasi," ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas pekerja.¹²

¹² *Íbid*, hlm. 9

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi dan dapat mempengaruhi aspek efektivitas tertentu dengan cara yang berbeda. Struktur adalah hubungan yang relatif tepat yang dilihat organisasi sehubungan dengan komposisi bakatnya. Struktur mencakup bagaimana organisasi mengatur karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi teknologi adalah mekanisme organisasi untuk mengubah input mentah menjadi output.

b. Karakteristik Lingkungan

Kita juga tahu bahwa aspek lingkungan eksternal dan internal mempengaruhi efisiensi kerja. Kedua aspek ini sedikit berbeda, tetapi terkait. Lingkungan eksternal adalah semua kekuatan yang terjadi di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku dalam organisasi. Tingkat relatif stabilitas lingkungan, tingkat kompleksitas lingkungan, dan tingkat ketidakpastian lingkungan umumnya dianggap sebagai efek dari faktor-faktor tersebut pada dinamika organisasi. Di sisi lain, lingkungan internal, yang biasa disebut dengan iklim organisasi, mencakup berbagai atribut lingkungan kerja yang berhubungan dengan aspek efektivitas tertentu, terutama yang diukur pada tingkat individu. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya sangat tergantung pada tingkat variabel kunci: tingkat prediktabilitas kondisi lingkungan, akurasi pengenalan kondisi lingkungan, dan tingkat rasionalitas

organisasi meningkat. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan respon organisasi terhadap perubahan lingkungan.

c. Karakteristik Pekerja

Padahal, anggota organisasi memiliki pengaruh yang paling penting, karena tindakan merekalah yang memfasilitasi atau menghambat pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang. Perilaku pekerja memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan suatu perusahaan, karena pekerja merupakan sumber daya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi. Teknologi yang digunakan sudah matang dan didukung oleh struktur yang baik, tetapi tidak ada gunanya tanpanya, sehingga pekerja adalah aset utama organisasi dan berdampak signifikan pada efektivitasnya.

d. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Secara umum, pemimpin memainkan peran sentral dalam keberhasilan organisasi dengan merencanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Adalah tugas mereka untuk memastikan bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan mengembangkan teknologi dan lingkungan yang ada. Ini adalah tanggung jawab pemimpin untuk menetapkan sistem kompensasi yang tepat untuk memungkinkan karyawan mencapai kebutuhan dan tujuan individu mereka sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peran kepemimpinan ini mungkin yang paling penting. Ketika proses

teknologi menjadi lebih kompleks dan kondisi lingkungan menjadi lebih kompleks dan kejam, peran manajemen dalam mengoordinasikan orang dan proses untuk keberhasilan perusahaan menjadi lebih penting dan juga lebih sulit.

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kepala negara bagian dan provinsi/kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) negara bagian dan provinsi/kota di bidang penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹³ Perda merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah, dan pada dasarnya perda tersebut merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.

Kemandirian dalam otonomi tidak berarti bahwa suatu daerah dapat menetapkan atau mengambil keputusan secara independen dari sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan bagian integral dari kesatuan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, tidak boleh ada undang-undang tingkat daerah yang

¹³ *María Farída Índratí S. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. 2007. hal. 202*

bertentangan dengan undang-undang tingkat yang lebih tinggi atau untuk kepentingan umum.¹⁴

Tujuan utama peraturan daerah adalah untuk memperkuat masyarakat dan mencapai kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah antara lain harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum peraturan perundang-undangan.¹⁵ Berdiri untuk kepentingan rakyat, melindungi hak asasi manusia, dan sadar akan lingkungan dan budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan kepala daerah. Dengan demikian, peraturan daerah merupakan kewenangan (penugasan) untuk mengatur suatu daerah, dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pengalihan (pendelegasian) kewenangan pengaturan tersebut. Prinsip Dasar Pembuatan Peraturan Daerah:

- a. Transparansi/keterbukaan
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan

Selanjutnya rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan kepada kepala daerah oleh pimpinan DPRD dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Pengajuan

¹⁴ Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. 1995. hlm. 8

¹⁵ Rozali Abdullah, S. H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005. hlm 131

rancangan peraturan daerah harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak tanggal kesepakatan bersama. Rancangan peraturan daerah akan diadopsi oleh peraturan daerah dengan menandatangani rancangan peraturan daerah dalam waktu paling lambat 30 hari.

Peraturan daerah yang telah disahkan diundangkan dengan pengumuman di surat kabar daerah. Sekretaris daerah mengumumkan peraturan daerah di surat kabar daerah. Peraturan daerah harus diterbitkan dalam buletin daerah dan kemudian didaftarkan pada pemerintah untuk peraturan negara bagian dan pada gubernur untuk peraturan bupati/kota. Pengumuman peraturan yang disetujui oleh surat kabar lokal adalah pekerjaan administratif kotamadya. Pengumuman peraturan surat kabar kabupaten menunjukkan peraturan yang berlaku untuk penegakan, dan kota berkewajiban untuk menerapkannya.

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5 Pasal 12 Undang-Undang Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang harus memuat asas-asas sebagai berikut:¹⁶

a. Kejelasan Tujuan

“Kejelasan tujuan” berarti anda harus memiliki tujuan yang jelas agar hukum dapat tercapai.

¹⁶ *Ída Zuraída, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8-10.*

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Yang dimaksud dengan asas “lembaga yang sesuai atau lembaga pembentuk” berarti bahwa segala bentuk peraturan harus dikeluarkan oleh lembaga/otoritas yang berwenang, dicabut karena undang-undang atau dikeluarkan oleh lembaga/pegawai yang tidak berizin, jika dilakukan dapat dibatalkan.

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Asas “kesesuaian antara jenis kargo dan entitas kargo” berarti bahwa ketika membuat undang-undang, perlu benar-benar memperhatikan jenis bahan kargo yang sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Asas kelayakan berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat dari segi filosofis, hukum, dan sosiologis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian dan kemudahan penggunaan” adalah bahwa segala pembatasan hukum telah ada karena benar-benar diperlukan dan berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kejelasan Rumusan

Asas “kejelasan susunan kata” adalah bahwa semua peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematisasi, dan pilihan kata dan istilah serta tidak menimbulkan

berbagai jenis sengketa hukum. untuk mengerti. Dalam pelaksanaan interpretasi mereka.

f. Keterbukaan

Asas “keterbukaan” artinya transparan dan terbuka dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, penyusunan dan pembahasan.

Selain itu, Pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2011 mengatur tentang asas-asas yang harus dicantumkan dalam UU:¹⁷

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah semua materi yang terkandung dalam peraturan negara harus berperan sebagai pelindung dalam proses pembangunan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “Prinsip Kemanusiaan” adalah semua materi yang dimuat dalam peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

c. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa isi peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak multidimensi negara Indonesia (keberagaman) dengan tetap mendukung prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

¹⁷ *Íbid.*, hal. 10-13.

d. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa semua peraturan harus mencerminkan isi musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam semua keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan "Asas Nusantara" adalah bahwa bahan-bahan yang terkandung dalam Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh Indonesia dan bahan-bahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan "Asas Bhinneka Tunggal Ika" adalah bahwa semua materi yang terkandung dalam peraturan daerah berkaitan dengan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya, terutama masalah kehidupan yang sensitif. dipertimbangkan. Negara dan negara.

g. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah semua materi yang dimuat dalam peraturan daerah, tanpa kecuali, harus mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Apa yang dimaksud dengan "Asas Kesetaraan Hukum dan Pemerintah"? Jika materi-materi yang dimuat dalam peraturan daerah tersebut memuat persoalan disparitas berbasis latar belakang seperti

agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, dan status sosial. tidak menjadi.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah seluruh isi peraturan daerah dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “Asas Keseimbangan, Kerukunan, dan Kerukunan” adalah semua materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keserasian antara kepentingan pribadi dan masyarakat dengan kepentingan negara dan negara.

k. Prinsip-prinsip lain sesuai dengan isi peraturan terkait

3. Dasar-dasar atau Landasan-landasan dalam Penyusunan Peraturan Daerah

RUU itu juga membutuhkan tiga landasan. Dasar-dasarnya adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu pernyataan hukum yang harus diberikan pembenaran yang dapat diterima apabila dipertimbangkan secara filosofis. Pembenaran harus sejalan dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita martabat.

¹⁸ *Íbid.*, hlm. 14-15

b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologi merupakan peraturan hukum yang harus mengikuti kepercayaan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus tunduk pada “hukum yang hidup dalam masyarakat”.

c. Landasan Yuridis

Landasan hukum adalah suatu peraturan hukum yang harus mempunyai landasan hukum legalitas yang terdapat dalam peraturan lain yang lebih tinggi.

Selain fundamental di atas, fundamental ekonomi, lingkungan, budaya, agama, administrasi dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik di semua tingkat pemerintahan. Ada beberapa fundamental yang tersedia, antara lain.

4. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

Hak dan kewajiban tertentu diatur dalam pelaksanaan misi nasional, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hak-hak daerah didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.¹⁹

- a. yang mengatur dan mengendalikan operasi pemerintahnya sendiri.
- b. Pemilihan kepala daerah
- c. Manajemen peralatan daerah

¹⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

- d. d. Pengelolaan aset daerah
- e. e. Pemungutan bea masuk dan bea masuk
- f. f. Bagi hasil dari pengelolaan
- g. g sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah tersebut.

Dapatkan

- h. h. jam dengan sumber pendapatan sah lainnya. Memperoleh hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang

Selain hak-hak di atas, pemerintah daerah juga memiliki beberapa kewajiban.²⁰

- a. Perlindungan masyarakat, persatuan dan kerukunan bangsa, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- c. Pengembangan kehidupan demokrasi
- d. Keadilan dan perwujudan keadilan
- e. Perbaikan dalam pendidikan dasar memberikan
- f. Penyediaan fasilitas kesehatan
- g. Penyediaan fasilitas sosial dan umum yang layak
- h. Struktur sistem jaminan sosial
- i. Perencanaan dan Tata Ruang Wilayah
- j. Pengembangan sumber daya produktif di kawasan
- k. Perlindungan lingkungan
- l. Manajemen manajemen kependudukan

²⁰ *abdullah, Rozali. Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah Secara langsung. Jakarta:PT Raja Grasindo. 2007. hal. 27*

- m. Pelestarian nilai sosial budaya \
- n. memberlakukan dan menerapkan hukum dan peraturan sesuai dengan kewenangan kami.
- o. Kewajiban lain yang diatur oleh undang-undang

Hak dan kewajiban pemerintah negara dinyatakan dalam bentuk rencana kerja negara, berupa penerimaan, pengeluaran, dan keuangan negara yang dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan negara. Menurut prinsip-prinsip di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan patuh.²¹

C. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti Nika atau Zawaji. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan ditemukan dalam Alquran dan hadits nabi. AlNikah memiliki arti seperti AlWath`i, AlDhomm, AlTadakhul, Aljam`u, atau "alwath aqd" dan berarti persetujuan, persetujuan, perkumpulan, pulau, alias.²²

Kata nikah memiliki dua arti, secara harfiah (haqiqat) dan kiasan (majaaz). Sebetulnya kata nikah berarti berkumpul, tetapi secara kiasan berarti menandatangani kontrak atau akad nikah.²³

Beberapa ahli hukum memberikan berbagai pengertian atau definisi dari kata perkawinan, termasuk menurut Soemiyati yang

²¹ *Íbíd. hal. 30*

²² *Mardani, Hukum Perkawinan Íslam: dí Dunía Íslam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4*

²³ *Lílí Rasjídí, Hukum Perkawinan dan Perceraian dí Malaysía dan Índonesia., (Bandung:alumni, 1982), hal. 3*

merumuskan perkawinan sebagai akad pertunangan antara seorang pria dan seorang wanita. Kesepakatan di sini bukan sekedar kesepakatan, tetapi kesepakatan sakral untuk memulai sebuah keluarga antara pria dan wanita. Pernikahan adalah sakral di sini dari sudut pandang agama. Sementara itu, Zahry Hamid menulis: Yang disebut pernikahan secara syara` adalah, dalam bahasa tertentu, perjanjian antara wali dan pengantin pria (ijab kabul), yang memenuhi rukun dan syarat. Dalam arti luas, perkawinan atau perkawinan adalah "perjanjian dalam dan luar negeri antara laki-laki dan perempuan secara turun temurun dan dilakukan menurut ketentuan hukum Islam."²⁴

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Perkawinan bertujuan untuk mencapai dan memantapkan kebahagiaan, sebagai suami istri. ikatan antara pria dan wanita. Sebuah keluarga abadi berdasarkan satu dan hanya Tuhan. "

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan suatu persatuan dan membatasi hak, kewajiban, dan tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang tidak berada di antaranya. "Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri masing-masing dapat mengembangkan

²⁴ *abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180*

kepribadiannya sendiri untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kita perlu saling membantu dan melengkapi.²⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah Al-Qur'an, Arsna, dan Ijumar. Akan tetapi, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum asal usul adalah nikah yang toleran (boleh). Pada dasarnya "perkawinan" adalah suatu akad yang melegalkan hubungan seksual dan membatasi hak, kewajiban dan dukungan antara pria dan wanita yang sudah menikah.

Mengenai dasar-dasar hukum perkawinan, AlQur'an surat an-Nur ayat 32: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."²⁶

Selain apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, ada juga hadits nabi tentang hukum pernikahan. Artinya, seperti yang dikatakan ahli hadits Jammer dan Imam Muslim, "... dan saya seorang wanita yang sudah menikah, siapa pun yang saya benci Sunnah, dia tidak termasuk umat saya." Hadis lain yang diucapkan oleh Imam Buhari dan Imam Muslim Ibnu Abbas: ²⁷ Menurut Islam, memiliki keluarga yang baik adalah

²⁵ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas al-azhar, 2010), hal. 4

²⁶ Departemen agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hal. 494

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h 15

sejahtera karena orang dapat mencapainya secara spiritual dengan memiliki keluarga yang baik.

Menurut Averroes, hukum pernikahan yang dikutip Abdul Rahman Gozari menjelaskan bahwa kelompok Fukaha, Jumhur (mayoritas ulama), mengklaim bahwa pernikahan adalah hukum sunnah. Kelompok Zhahiriyah mengklaim bahwa pernikahan adalah suatu keharusan. Ulama Malik mutaakhkhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian yang lain, dan boleh bagi golongan lain. Ketidaksepakatan ini disebabkan oleh interpretasi formal dari puisi dan pernyataan hadits yang terkait dengan subjek ini.²⁸

3. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum dari sudut pandang hukum, terutama berkenaan dengan apakah perbuatan itu sah atau tidak. Demikian pula dalam perkawinan yang rukun, syarat itu tidak boleh diabaikan dalam arti perkawinan tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Artinya tiang adalah sesuatu pada hakikatnya, bagian atau unsur yang dikandungnya, dan keadaan berada di luarnya dan bukan unurnya. Mengenai nikah dan rukun nikah, menurut Jumhur Ulama ada lima rukun yang masing-masing

²⁸ *Íbíd*, h. 16

memiliki syarat tertentu. Berikut penjelasan rukun-rukun nikah dan istilah rukun-rukun tersebut.²⁹

1) Calon suami, syaratnya sebagai berikut:

- a) Muslim
- b) Laki-laki
- c) Orang yang jelas
- d) Setuju
- e) Tidak ada halangan untuk menikah

2) Calon istri, syarat:

- a) Muslim
- b) Wanita
- c) Orang itu bebas
- d) Anda dapat meminta persetujuan
- e) Tidak menikah

3) Wali nikah, persyaratannya adalah:

- a) Pria
- b) Usia legal
- c) Hak perwalian
- d) Tidak ada hambatan perwalian

4) Saksi pernikahan. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a) Sedikitnya dua orang laki-laki
- b) Berada di Ijabkaburu

²⁹ amir Nuruddin dan azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHÍ*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), h. 62

- c) Memahami arti akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijabkabul, syarat:
- a) Akta nikah dari orang tua
 - b) Adanya Surat Pernyataan Penerimaan oleh Calon Pengantin
 - c) Pernikahan, penggunaan kata Tazwizi, atau terjemahan dari dua kata
 - d) Lanjutan antara Ijab dan Kabul
 - e) Jelas makna antara Ijab dan Kabul
 - f) Tidak ada yang terlibat dalam Islam dan Kabul di Ifram untuk haji Mekah atau Umrah
 - g) Setidaknya empat orang harus menghadiri ritual Islam dan Kabul, yaitu calon pengantin atau wakilnya, orang perlindungan pengantin.
- b. Syarat-syarat Nikah

Syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat itu dipenuhi, maka perkawinan itu sah dan menetapkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 6 UU 2019 adalah sebagai berikut.³⁰

- 1) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

³⁰ Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina aksara, 1987), hal. 20

- 2) Untuk menikah, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan orang tuanya.
- 3) Jika salah satu dari orang tua telah meninggal atau tidak dapat menyatakan niatnya, cukup persetujuan yang diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dapat menyatakan niat mereka, seperti yang dijelaskan dalam ayat 2 Pasal ini.
- 4) Jika orang tua meninggal atau tidak dapat mengungkapkan niatnya, mereka akan dapat bertahan dan mengungkapkannya dengan izin orang tua, pendukungnya, atau anggota keluarga dekatnya. Akan.
- 5) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau jika satu orang atau lebih tidak menyatakan pendapat mereka, pengadilan, ayat 2, 3, dan 4 pasal ini Setelah pertama kali mendengar pendapat orang yang disebut dalam ayat itu, ia berwenang mencari nafkah dan menikah atas permintaan orang itu.
- 6) Ketentuan-ketentuan ayat 1 sampai 5 Pasal ini berlaku kecuali ditentukan lain oleh hukum agama tertentu dan kepercayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

D. Tinjauan Tentang Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia kerja, di bawah 20 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria.³¹

Perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang pria mencapai usia 19 (19 tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Pernikahan dini adalah ketika salah satu pasangan berusia di bawah 19 tahun.

Perkawinan anak di bawah umur, disebut juga perkawinan dini, adalah perkawinan yang tidak boleh dituntaskan karena kurangnya kemauan fisik dan mental untuk menikah. Atau, pernikahan dini adalah ikatan antara dua wanita lawan jenis dan seorang pria. saya seorang remaja untuk tinggal bersama keluarga saya.³² Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Perubahan yang terjadi Misalnya, gadis 14 mengalami peningkatan darah dada dan menstruasi, sedangkan remaja laki-laki memiliki mimpi basa, pengembangan suara, emisi nokturnal, dan remaja yang tumbuh menjadi

³¹ Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1,No. 5, 2014

³² Erika, *Dian. Hamil Dulu: Permohonan Nikah Bawah Umur di Boyolali Tinggi*. Diakses dari <http://www.solopos.com/2012/10/31/hamil-dulu-Permohonan-nikah-bawah-umur-di-boyolali-tinggi-343757> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2021)

remaja, menunjukkan bahwa ia akan tumbuh dewasa nanti. Kedewasaan seseorang tidak sama dengan pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh tingkat kemandirian seorang remaja. Dengan demikian, anak muda saat ini sedang tumbuh pada usia 20 atau 21 tahun.³³

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur (.), dimana dalam hal ini persiapan anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal baik dari segi mental, psikis bahkan persiapan materil. .. Ketika menikah di usia muda, remaja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan, keluarga, dan bagaimana menangani konflik dengan baik. Semoga ada pertengkaran dalam keluarga dan pernikahan menjadi tidak harmonis.

2. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Faktor ekonomi, pendidikan rendah, budaya dan adat istiadat, kehendak bebas dan pesta pora. Faktor-faktor di balik pernikahan dini dibahas secara rinci di bawah ini.

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan keuangan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang sulit secara finansial cenderung menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Perkawinan ini merupakan solusi atas kesulitan keuangan keluarga, dan melalui perkawinan beban keuangan keluarga berkurang dan kesulitan

³³ *Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan anak dan Remaja. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008, hal. 98*

keuangan dapat sedikit teratasi. Selain itu, masalah ekonomi kecil dan kemiskinan menghalangi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dan membayar pendidikan sekolah. Mereka memutuskan untuk menikahi anak-anak mereka dengan harapan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas hidup mereka, atau bahwa mereka akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.³⁴ Oleh karena itu, masalah ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi alasan mengapa anak-anak menikah dini untuk mengurangi beban keuangan keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat dengan kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan dini, dan semakin rendah pendidikan remaja maka semakin besar resiko pernikahan dini karena kurangnya aktivitas sehari-hari dan aktivitas remaja, dan remaja menikah dini. Sebaliknya, semakin tinggi pendidikan remaja, semakin lama pernikahan akan bertahan, dan akibatnya remaja menghindari pernikahan dini.³⁵ Oleh karena itu, remaja dapat didesak untuk segera menikah jika tingkat pendidikannya rendah atau tidak dapat melanjutkan sekolah.

³⁴ Mubasyaroh, *analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Hal. 16

³⁵ Handayani, Eka Yuli. *Faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. *Jurnal Maternity and Neonatal Volume 1 No 5*. 2014. hal. 4

c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat dipicu oleh pengaruh dan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya lebih awal. Karena mereka takut anaknya akan berantakan dan berdampak negatif. Orang tua ingin menjaga hubungan dengan kerabat dan anak-anak dan membawa anak-anak mereka bersama mereka. Kekayaan kerabat mereka tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi tetap menjadi milik keluarga.³⁶ Faktor pendidikan orang tua juga berpengaruh signifikan terhadap pernikahan dini, dan semakin rendah pendidikan orang tua, semakin besar kemungkinan mereka menikahkan anak lebih awal.

d. Kebiasaan dan Adat Setempat

Kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat tertentu meningkatkan angka pernikahan dini. Misalnya, kepercayaan bahwa bahkan di bawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan untuk menolak lamaran kepada anak perempuan karena dianggap menghina pemohon dan orang tua dipimpin oleh anak perempuan. Selain itu, beberapa keluarga memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anak-anaknya di usia dini, dan ini terus berlanjut, sehingga anak-anak dari keluarga tersebut secara otomatis mengikuti tradisi tersebut.³⁷ Dengan demikian, adat dan kebiasaan setempat mempengaruhi kebiasaan warga untuk menikah dini. Alasan mereka menikah dini adalah

³⁶ Mubasyaroh, *Op.Cit.* hal. 17

³⁷ *Íbid*

karena mereka tidak disebut belum menikah dan orang yang dilamar dilarang menolak karena dapat mempersulit pacaran.

e. Menikah karena kehamilan di luar nikah

Merebaknya kehamilan di luar nikah akan mendorong mereka ke dalam pernikahan dini untuk mengungkapkan kondisi anak yang dikandungnya, karena anak tersebut memiliki hubungan yang melanggar norma. Perkawinan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab atas perannya sebagai suami istri, ayah dan ibu, yang berdampak pada penuaan dini karena belum siap secara fisik dan mental. Selain itu, kehamilan di luar nikah membuat takut orang tua, sehingga orang tua didorong untuk menikahkan anak-anaknya di usia muda.³⁸ Oleh karena itu, kehamilan di luar nikah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak menikah di usia muda, karena orang tua prihatin dengan persepsi masyarakat sekitar, yang memungkinkan orang tua untuk menutupi aib keluarga dengan anak menikah dini.

3. Dampak Pernikahan Dini

Semua perilaku manusia pasti memiliki efek positif atau negatif. Seperti halnya pernikahan dini, secara langsung berdampak positif atau negatif bagi pelakunya.

³⁸ *Íbid*

a. Dampak Ekonomi

Kaum muda di bawah usia 18 (18 tahun) seringkali kurang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang tepat karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah tetap menjadi tanggung jawab keluarganya, terutama orang tua laki-laki (suami). Hal ini menjadi beban ganda bagi orang tua, yang harus menghidupi keluarga baru selain menafkahi keluarga. Kondisi ini berlanjut dari generasi ke generasi dan dari generasi ke generasi, yang mengarah pada kemiskinan struktural.³⁹ Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan pada usia dini memiliki dampak ekonomi. Artinya, suami mungkin tidak dapat mencari pekerjaan, dan suami mungkin tidak dapat menghidupi istrinya karena faktor-faktor yang menghalanginya untuk mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pendidikan. Mereka masih membutuhkan banyak dukungan finansial dan bantuan dari orang tua dan keluarga mereka dan tidak dapat hidup sepenuhnya secara mandiri.

b. Dampak Kesehatan

Orang yang menikah muda berisiko untuk bersedia melahirkan dan membesarkan anak, dan jika mereka melakukan aborsi, mereka berisiko melakukan aborsi yang tidak aman, yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibu mereka.⁴⁰

³⁹ Djamilah Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan anak di Indonesia*, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014). hal. 13

⁴⁰ *Ibid*, hal. 13.

Jika Anda menikah di usia dini, Anda dapat membahayakan wanita. Pada saat hamil dan melahirkan, organ reproduksi belum siap. Oleh karena itu, sangat mungkin ibu dan anak akan meninggal saat melahirkan.

c. Dampak Psikologis

Mereka secara mental tidak siap menghadapi pelaku pernikahan di bawah umur. Karena saya ingin bebas pada usia itu, pada dasarnya seperti teman lainnya, pergi ke sekolah dan bekerja tanpa mengambil tanggung jawab untuk suami atau anak-anak saya. Mereka masih labil dan bisa merasa gelisah dan marah tanpa alasan. Pernikahan di usia muda cenderung kontroversial dan diperdebatkan karena semua orang ingin pasangannya mengakui keberadaan mereka. Juga, semua orang ingin diperhatikan dan dimanjakan, dan jika harapan itu tidak terpenuhi, kesalahpahaman mungkin terjadi. Pernikahan dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, karena masalah keluarga kecil dapat menyebabkan kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan pertengkaran dan akhirnya bercerai dari pasangan.

⁴¹ Oleh karena itu, pernikahan dini dapat menimbulkan akibat psikologis baik bagi suami maupun istri, dan remaja yang masih memiliki pemikiran yang genting dan tidak mampu mengendalikan emosinya dapat mengalami konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

⁴¹ Marmiati Mawardi. *Problematika Perkawinan Di Bawah Umur*. Jurnal "analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012. hal. 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, penulis menggunakan metode penyelidikan hukum normatif dan empiris, yang merupakan kombinasi esensial dari pendekatan hukum normatif dengan berbagai elemen empiris yang ditambahkan. Metode investigasi hukum normatif biasa disebut dengan investigasi hukum pendidikan atau investigasi kepustakaan. Penyelidikan ini disebut penyidikan hukum karena hanya untuk peraturan tertulis. Survei ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena memerlukan data sekunder dari perpustakaan dan mengkaji norma hukum. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang dirancang untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari cara kerjanya di masyarakat. Kajian ini mengkaji manusia dalam konteks kehidupannya di masyarakat, sehingga metode studi hukum empiris dapat digambarkan sebagai studi hukum sosiologis.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Studi ini digunakan untuk menyelidiki masalah, termasuk tiga pendekatan:⁴³

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum adalah kegiatan menyelidiki undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerjaan yang

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal, 45

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 93

bersumber dari undang-undang, buku teks, dokumen, dan sumber lainnya.⁴⁴

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan studi normatif yang bertujuan mempelajari norma normatif atau penerapan norma hukum dalam urusan hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika berhasil. Sementara kasus-kasus ini memiliki implikasi empiris, studi normatif memeriksa kasus-kasus ini untuk memberikan gambaran tentang makna penomoran dalam aturan hukum dalam aturan hukum dan komentar hukum. Dapat memberikan hasil analisis yang digunakan.⁴⁵

3. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dapat menjelaskan hubungan antara hukum dan perilaku sosial, hubungan hukum dengan perilaku sosial, dan hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial, dengan menggunakan hukum sebagai fenomena sosial.

C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu wawancara dengan informan dan responden.
- b. Data sekunder adalah data dari dokumen resmi, laporan, buku, dll.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hal, 93

⁴⁵ *Ibid*, hal, 93

2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder terdiri dari kepentingan hukum primer, kepentingan hukum sekunder dan kepentingan hukum tersier, yaitu:⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Hukum yang berlaku adalah hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Daerah No 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Pendapat dan teori hukum dari bahan perundang-undangan, hasil penelitian dari karya ilmiah, dan bahan hukum sekunder berupa website yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder membantu studi memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder yaitu bahan yang

⁴⁶ achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 67

memberikan gambaran tentang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku terkait, jurnal, disertasi, dan karya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berisi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Metode pengumpulan data dan sumber hukum untuk penelitian ini meliputi:⁴⁷

1. Studi Kepustakaan

Teknik dan alat untuk mengumpulkan bahan hukum. Yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan mengkaji undang-undang, kepustakaan, dan pendapat para ulama terkait topik yang dibahas.

2. Wawancara (*interview*)

Metode dan alat pengumpulan data, pengumpulan menggunakan metode wawancara yaitu komunikasi langsung dengan responden dan informan “Wawancara adalah orang-orang yang percaya bahwa pewawancara mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Situasi hubungan interpersonal pribadi. Pertanyaan penelitian ditujukan kepada responden dan informan .

⁴⁷ *Íbid, hal, 161*

E. Analisa Data dan Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis hukum berdasarkan hasil wawancara dengan bahan pustaka dan responden atau informan, kemudian untuk memperoleh data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, dianalisis dan diungkapkan dalam bentuk rangkaian kata. atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau potret suatu masalah melalui pola atau masalah. Penulis menerapkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan studi pustaka. Serta hasil wawancara (praktik lapangan), penulis mengacu pada referensi baik dari buku maupun undang-undang. Hasilnya sekarang dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang diselidiki.⁴⁸

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.* hal. 112